

Lampiran I  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Rerpublik Indonesia Nomor M.80-HL.04.01  
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran,  
Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian  
Sebagai Warganegara Indonesia  
Yang Berkewarganegaraan Ganda

Den Haag,.....

Perihal : Pendaftaran untuk mendapatkan  
Fasilitas Keimigrasian

Kepada Yth. Kepala Kantor Imigrasi/  
Kepala Perwakilan Republik Indonesia  
di -  
Den Haag

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Namalengkap anak : .....
2. Tempat / Tanggal Lahir anak : .....
3. Jenis kelamin anak : .....
4. Alamat : .....
5. Nomor telepon orang tua : .....
6. Nomor paspor asing anak : .....
7. Nama orang tua : Ayah : .....  
: Ibu : .....
8. Kewarganegaraan orang tua : Ayah : .....  
: Ibu : .....
9. Status Perkawinan orang tua :

Bersama ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Anak yang dibuktikan dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
2. Fotokopi Akte Perkawinan/Buku Nikah atau Perceraian Orang Tua Anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
3. Fotokopi Paspor Asing Anak yang dibuktikan sesuai dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
4. Fotokopi Paspor Orang Tua yang dibuktikan dengan aslinya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran;
5. Pasfoto Anak Terbaru Berwarna ukuran 3,5 x 4,5 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan pendaftaran ini diajukan untuk dapat dikabulkan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Orang Tua/Wali

(.....)

